



IMPLEMENTASI STANDAR BANGUNAN INSTALASI RAWAT JALAN DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Faizqintha Bima Nugraha¹, Alifia Firda Purnomo², Apriliya Tiyas Ningrum³, Desi Fitriana⁴, Eka Septi Seliani Mutia⁵, Adika Thoriq Firdaus⁶, Isnaini Yufia Rohman⁷, Jihaan Farah Nadila⁸, Oktaviani Riga Setyaningrum⁹, Puji Lestari¹⁰, Rosmita Murfi¹¹, Tata Sri Lestari¹², Fatma Siti Fatimah¹³, R. Jaka Sarwadhamana¹⁴

- ¹ Administrasi Rumah Sakit, 220600182@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
² Administrasi Rumah Sakit, 210600136@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
³ Administrasi Rumah Sakit, 190600051@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
⁴ Administrasi Rumah Sakit, 190600054@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
⁵ Administrasi Rumah Sakit, 190600055@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
⁶ Administrasi Rumah Sakit, 220600189@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
⁷ Administrasi Rumah Sakit, 190600046@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
⁸ Administrasi Rumah Sakit, 190600061@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
⁹ Administrasi Rumah Sakit, 190600067@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
¹⁰ Administrasi Rumah Sakit, 190600069@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
¹¹ Administrasi Rumah Sakit, 190600070@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
¹² Administrasi Rumah Sakit, 190600072@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
¹³ Administrasi Rumah Sakit, fatmasitifatimah@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta
¹⁴ Administrasi Rumah Sakit, jaka.sarwadhamana@almaata.ac.id, Universitas Alma Ata Yogyakarta

ABSTRAK

Hospital physical buildings in accordance with existing standards can support the improvement of hospital human resource performance. This is because the physical condition of the work environment affects the health of its users and also affects the completion time of work. Basically, the physical hospital is also directly related to the quality of medical services. A good building will provide comfort to the users and will affect the level of utilization which will also contribute to the healing process of patients and employee performance. One of the buildings that need to be managed properly is the outpatient room building. Outpatient is a unit that is a reference for first-level health facilities so that the structure of the building needs special attention where the technical requirements of hospital buildings must meet service standards, security, and occupational safety and health. Outpatient Building Standards according to Permenkes Number 24 of 2016 in hospitals must have an appropriate room area, good ventilation, light intensity according to the provisions, separate waiting rooms for each polyclinic, availability of sinks and disinfectants, availability of electrical outlets, and building materials that do not have a high porosity. The purpose of this study was to determine the implementation of outpatient installation building standards at RSUD Panembahan Senopati. This research is descriptive with quantitative methods. Research informants amounted to one person who is an employee of IPSRS. The instrument used is a questionnaire with data collection through closed interviews and observation. The results showed that the overall building standards obtained an average value of 91%, proving that the building standards at RSUD Panembahan Senopati did not meet the standards of the Minister of Health Number 24 of 2016 concerning the technical requirements of hospital buildings and infrastructure. There are 6 rooms that are standardized and 5 rooms that require attention from the hospital, namely waiting rooms, dental clinics, mental clinics, lactation rooms and toilets because they do not meet the

standards. It is hoped that the hospital management needs to review the field conditions with existing standards in preparation for carrying out outpatient building maintenance in the future.

Keywords: Outpatient, Building Standards.

ABSTRAK

Bangunan fisik rumah sakit yang sesuai dengan standar yang ada dapat mendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia rumah sakit. Hal ini karena kondisi fisik lingkungan kerja berpengaruh terhadap kesehatan penggunanya serta berpengaruh pula terhadap waktu penyelesaian pekerjaan. Pada dasarnya, fisik Rumah Sakit juga berhubungan langsung dengan kualitas layanan medik. Bangunan yang baik akan memberikan kenyamanan pada para pemakainya dan akan mempengaruhi tingkat pemanfaatannya yang juga akan memberikan sumbangan pada proses penyembuhan pasien dan kinerja karyawan. Salah satu bangunan yang perlu dikelola dengan baik adalah bangunan ruang rawat jalan. Rawat jalan merupakan unit yang menjadi rujukan faskes tingkat pertama sehingga struktur bangunannya perlu menjadi perhatian khusus dimana persyaratan teknis bangunan rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Standar Bangunan Rawat Jalan menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 di Rumah Sakit harus memiliki luas ruangan yang sesuai, adanya ventilasi yang baik, intensitas cahaya sesuai ketentuan, ruang tunggu terpisah untuk masing-masing poli klinik, tersedianya wastafel dan desinfektan, tersedianya stop kontak, serta bahan bangunan yang tidak memiliki tangka porositas yang tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi standar bangunan instalasi rawat jalan di RSUD Panembahan Senopati. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan metode kuantitatif. Informan penelitian berjumlah satu orang yang merupakan pegawai IPSRS. Instrument yang digunakan berupa kuesioner dengan pengambilan data melalui wawancara tertutup dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan standar bangunan diperoleh nilai rata – rata 91%, membuktikan bahwa standar bangunan di RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Terdapat 6 ruangan yang sudah sesuai standar dan 5 ruangan yang memerlukan perhatian dari pihak Rumah Sakit yaitu ruang tunggu, klinik gigi, klinik jiwa, ruang laktasi dan toilet karena belum memenuhi standar. Diharapkan pihak manajemen rumah sakit perlu *me-review* kembali kondisi lapangan dengan standar yang ada untuk persiapan dalam melakukan pemeliharaan gedung rawat jalan kedepannya.

Kata Kunci: Rawat Jalan, Standar Bangunan.

1. PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat [1]. Rumah sakit merupakan sebuah bangunan sehingga harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku secara umum untuk semua bangunan dengan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan jenis, tujuan dan fungsi khususnya dimana persyaratan teknis bangunan rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara rumah sakit yang harus sesuai berdasarkan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit dan

Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan [2] [3].

Dalam pelayanan rawat jalan didukung dengan adanya ketersediaan bangunan, prasarana dan peralatan medis yang memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan dan kemudahan bagi pasien dan pengguna rumah sakit lainnya. Ruang rawat jalan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyediakan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan [4]. Bangunan fisik rumah sakit yang sesuai dengan standar yang ada dapat mendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia rumah sakit [5]. Hal ini karena kondisi fisik lingkungan kerja berpengaruh terhadap kesehatan penggunanya serta berpengaruh pula terhadap waktu penyelesaian pekerjaan. Pada dasarnya, fisik Rumah Sakit juga berhubungan langsung dengan kualitas layanan medik. Bangunan yang baik akan memberikan kenyamanan pada para pemakainya dan akan mempengaruhi tingkat pemanfaatannya yang juga akan memberikan sumbangan pada proses penyembuhan pasien dan kinerja karyawan. Bangunan yang baik juga akan memberikan jaminan bagi terlaksananya prosedur-prosedur pelayanan medik yang dilakukan [6].

Standar Bangunan Rawat Jalan menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 di Rumah Sakit harus memiliki luas ruangan yang sesuai, adanya ventilasi yang baik, intensitas cahaya sesuai ketentuan, ruang tunggu terpisah untuk masing-masing poli klinik, tersedianya wastafel dan desinfektan, tersedianya stop kontak, serta bahan bangunan yang tidak memiliki tangka porositas yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana standar bangunan yang ada di RSUD Panembahan Senopati Bantul apakah sudah sesuai dengan Permenkes No 24 Tahun 2016 dan Permenkes No 14 Tahun 2021 baik dari segi keamana bangunan, komposisi bahan bangunan maupun ukuran dari bangunan yang disesuaikan dengan standar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

Menurut UUD RI No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dimaksud dengan rumah sakit ialah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Di dalam KMK (Keputusan Menteri Kesehatan)

No.340 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, dijelaskan rumah sakit dibedakan menjadi 2 yakni rumah sakit umum dan rumah sakit khusus [7].

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

2.2. Standar Bangunan Rawat Jalan Rumah Sakit

1. Persyaratan teknis bangunan rumah sakit

Diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit. Bangunan Rumah Sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan Rumah Sakit [8].

Pengaturan persyaratan teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a) Menciptakan Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b) Menciptakan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c) Menambah peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan Rumah Sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
- d) Persyaratan teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit.

Persyaratan Bangunan Rumah Sakit meliputi persyaratan:

- a) Administratif;
- b) Teknis bangunan gedung pada umumnya; dan

c) Teknis Bangunan Rumah Sakit.

2. Massa Bangunan Rumah Sakit

Massa Bangunan Rumah Sakit menurut Permenkes No 26 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan, keselarasan, dan keseimbangan dengan lingkungan [2]. Berikut ini massa bangunan rumah sakit di ruang rawat jalan yaitu sebagai berikut :

- a) Letak ruang rawat jalan harus mudah diakses dari pintu masuk utama rumah sakit dan memiliki akses yang mudah ke ruang rekam medis, ruang farmasi, ruang radiologi, dan ruang laboratorium.
- b) Ruang rawat jalan harus memiliki ruang tunggu dengan kapasitas yang memadai dan sesuai kajian kebutuhan pelayanan.
- c) Desain ruangan pemeriksaan pada ruang rawat jalan harus dapat menjamin privasi pasien.
- d) Dalam hal terdapat ruangan pemeriksaan untuk pasien menular pada ruang rawat jalan, letak dan desain ruangan pemeriksaan untuk pasien menular harus dapat mengontrol penyebaran infeksi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan metode kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan informasi didapatkan melalui wawancara tertutup serta observasi. Wawancara dilakukan tatap muka secara langsung dengan seorang narasumber yakni pegawai Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan observasi dilakukan dengan pencatatan dan berkeliling secara langsung terhadap beberapa ruangan meliputi ruang administrasi, ruang perawat, ruang tunggu, klinik/poli diantaranya klinik gigi, klinik kebidanan, klinik mata, dan klinik jiwa, selain itu ruang laktasi, ruang penyuluhan, dan toilet menjadi objek penelitian. Penelitian dilakukan di RSUD Panembahan Senopati pada bulan Oktober Tahun 2022. Penilaian standar bangunan rawat jalan rumah sakit dilakukan dengan beberapa cara meliputi 1). Pengukuran luas ruangan, dengan menggunakan penggaris, 2). Pengukuran intensitas cahaya dengan menggunakan Aplikasi Lux meter.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 64 pernyataan akan dihitung perindikator yang terdapat beberapa pernyataan dengan menggunakan rumus rata – rata yang ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jml jawaban}}{\text{jml pertanyaan perindikator}} \times 100\% =$$

Dari perhitungan diperoleh hasil kesesuaian bangunan rawat jalan tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Perhitugan Rata-Rata Ruangan

No	Ruang Rawat Jalan	Jumlah Pernyataan	Ya	Tidak	Persentase (%)	Kesesuaian
1	Ruangan Administrasi (Informasi, Registrasi, Pembayaran)	3	3	0	100	Sesuai
2	Pos Perawat	1	1	0	100	Sesuai
3	Ruang Tunggu	6	5	1	83	Belum Sesuai
4	Ruang Klinik/Poli	8	8	0	100	Sesuai
5	Klinik Gigi	7	6	1	85	Belum Sesuai
6	Klinik Kebidanan	6	6	0	100	Sesuai
7	Klinik Mata	5	5	0	100	Sesuai
8	Klinik Jiwa	7	4	3	57,1	Belum Sesuai
9	Ruang Laktasi	6	5	1	83	Belum Sesuai
10	Ruangan Penyuluhan	4	4	0	100	Sesuai
11	KM/WC (Toilet)	11	10	1	90	Belum Sesuai
Rata - Rata		64	5	1	91%	Belum Sesuai

*Standar kriteria sesuai : 100%

(Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan standar bangunan diperoleh nilai rata – rata 91%, artinya standar bangunan di rumah sakit RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Rumah Sakit

Berdasarkan hasil wawancara, lokasi RSUD Panembahan Senopati yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berada di tepi lereng, tidak dekat dengan kaki gunung yang rawan terhadap bencana tanah longsor, dan tidak dekat dengan anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi bangunan rumah sakit. RSUD Panembahan Senopati tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif, tidak berada di daerah rawan tsunami, tidak di daerah rawan banjir, tidak berada dalam zona angin topan, tidak berada di daerah rawan badai, dan tidak berdiri di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra (SUTET).

RSUD Panembahan Senopati mudah dijangkau oleh masyarakat serta memiliki fasilitas parkir yang memadai, rapi, dan bersih. Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Akan tetapi, RSUD Panembahan Senopati belum memiliki akses transportasi. Hal ini belum sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

B. Bangunan Rumah Sakit

Ruangan Administrasi (Informasi, Registrasi, Pembayaran)

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada ruangan administrasi (informasi, registrasi, pembayaran) terdapat 3 pernyataan yang akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100$$




Diagram 1 Ruang Administrasi

Pada ruangan administrasi (informasi, registrasi, pembayaran) yang diperoleh nilai rata – rata 100, artinya persyaratan ruangan administrasi rumah sakit RSUD Panembahan Senopati telah memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 “luas ruangan 3-5 m²/ petugas” telah memenuhi dan telah disesuaikan dengan jumlah petugas. Tanggapan narasumber terhadap pernyataan ke 2 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” narasumber menjawab telah ada pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Selanjutnya pada pernyataan ke 3 “Intensitas cahaya minimal 100 lux” berdasarkan observasi telah sesuai dengan standar yang ada.

Pencahayaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kenyamanan. Pemenuhan kebutuhan pencahayaan dapat diperoleh melalui pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan ataupun kombinasi dari kedua sumber tersebut. Pada rumah sakit intensitas pencahayaan untuk ruang pasien saat tidak tidur sebesar 100-200 lux dengan warna cahaya sedang, sementara pada saat tidur maksimum 50 lux, koridor minimal 60 lux, tangga minimal 100 lux, dan toilet minimal 100 lux [9].

Pos Perawat

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi pada pos perawat yang terdapat 1 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100$$




Diagram 2 Pos Perawat

Pada pos perawat diperoleh nilai rata – rata 100, artinya persyaratan pos perawat rumah sakit RSUD Panembahan Senopati telah memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan “tersedianya fasilitas meja dan kursi untuk kebutuhan pendokumentasian” telah memenuhi persyaratan.

Ruang Tunggu

Berdasarkan data yang diperoleh secara wawancara pada ruang tunggu yang terdapat 6 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata} = \frac{5}{6} \times 100\% = 83,3$$




Diagram 3 Ruang Tunggu

Pada ruang tunggu diperoleh rata – rata 83,3, artinya persyaratan ruang tunggu rumah sakit RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Tersedianya ruang tunggu tersendiri untuk tiap poli” belum memenuhi kapasitas yang memadai karena ruang tunggu tiap poli masih menjadi satu dan belum memiliki ruang tunggu sendiri. Pernyataan ke 2 “Luas ruang tunggu 1-1,5m²/orang” narasumber menjawab Sesuai, luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan. Pernyataan ke 3 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” juga sudah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Pernyataan ke 4 “Tersedianya pencahayaan alami dengan dibuktikan adanya jendela, ventilasi” sudah mengoptimalkan pencahayaan alami. Pernyataan ke 5 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” ruang tunggu poli telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan ke 6 “Tersedianya ruang tunggu untuk pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular” narasumber menjawab telah tersedia ruang tunggu untuk pasien penyakit menular yang harus dipisah dengan pasien tidak menular khususnya pasien anak dan kebidanan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [10] pertimbangan luas ruang dan kapasitas pengguna menjadi penyebab utama ketidaknyamanan dan kejenuhan ruang tunggu. Terdapat bagian di dalam ruang tunggu yang dapat meminimalisir kejenuhan, yaitu adanya pencahayaan alami dan sirkulasi udara alami. Pencahayaan alami yang menjadikan ruang lebih terang dipersepsikan oleh pengunjung sebagai pembentuk kenyamanan dan dapat mengurangi kejenuhan.

Ruangan Klinik (Konsultasi, Periksa/Tindakan)

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada ruangan klinik (konsultasi, periksa/tindakan) yang meliputi klinik gigi, klinik jiwa, klinik mata dan klinik kebidanan. Terdapat 8 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata} = \frac{8}{8} \times 100\% = 100$$




Diagram 4 Ruang Klinik/Poli

Pada ruangan klinik (konsultasi, periksa/tindakan) diperoleh nilai rata – rata 100, artinya persyaratan ruangan klinik (konsultasi, periksa/tindakan) rumah sakit RSUD Panembahan Senopati telah memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 “Luas ruangan 9-24m²” sudah sesuai dan telah memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” narasumber menjawab telah sesuai dan setiap klinik/poli telah tersedia wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan ke 3 “Bahan bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas” narasumber menjawab sudah sesuai, bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas yang

tinggi. Pernyataan ke 4 “Tersedianya stop kontak minimal 2 buah di tiap ruangan” narasumber menjawab sudah sesuai dan setiap ruangan telah disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. Pernyataan ke 5 “Terjadinya pertukaran udara mekanik (AC) maupun alami minimal 6x/jam” narasumber menjawab sudah sesuai dengan dibuktikannya jendela maupun ventilasi. Pernyataan ke 6 “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang klink/poli sudah memenuhi intensitas minimal. Pernyataan ke 7 “Tersedianya akses untuk pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular” narasumber menjawab telah tersedia, untuk kelompok ruangan klinik penyakit menular harus dipisahkan dengan klinik penyakit tidak menular baik akses, alur maupun ruangnya. Pernyataan ke 8 “Adanya pertukaran udara minimal 12x/jam untuk menangani pasien penyakit menular melalui udara (*airbone*)” narasumber menjawab telah ada pertukaran udara untuk menangani pasien penyakit menular.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [9] dilihat dari bahan bangunan yang digunakan sudah sesuai dengan syarat ruangan dengan tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi. Demikian juga outlet gas medik yang terdiri dari oksigen, udara tekan medik dan vakum medik terlihat sudah disediakan. Pertukaran udara di ruangan tindakan juga sudah baik baik itu pertukaran udara alami maupun mekanik. Untuk pencahayaan juga sudah memenuhi syarat ruangan dengan mengoptimalkan pencahayaan alami.

Klinik Gigi

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada klinik gigi yang terdapat 7 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata} = \frac{6}{7} \times 100\% = 85,7$$




Diagram 5 Klinik Gigi

Pada ruang klinik gigi diperoleh nilai rata – rata 85,7, artinya persyaratan ruang klinik gigi rumah sakit RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 “Luas ruangan 20-30m²” belum sesuai akan tetapi telah memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Tanggapan narasumber terhadap pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” telah sesuai dan telah tersedia wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan ke 3 “Bahan bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas” narasumber menjawab sudah sesuai, bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas yang tinggi. Pernyataan ke 4 “Tersedianya stop kontak minimal 2 buah di tiap ruangan” narasumber menjawab sudah sesuai dan setiap ruangan telah disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kotak kontak tambahan. Pernyataan ke 5 “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang klinik gigi sudah memenuhi intensitas minimal. Pernyataan ke 6 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” narasumber menjawab sudah sesuai dengan dibuktikannya jendela maupun ventilasi menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dan kajian kebutuhan pelayanan. Pernyataan ke 7 “Penempatan kompresor diletakkan di tempat yang aman dan getaran diminimalkan” narasumber menjawab penempatan kompresor peralatan dental chair telah diletakkan di tempat yang aman dan getaran diminimalisir.

Klinik Kebidanan

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada klinik kebidanan yang terdapat 6 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata} = \frac{6}{6} \times 100\% = 100$$




Diagram 6 Klinik Kebidanan

Pada klinik kebidanan diperoleh rata – rata 100, artinya persyaratan klinik kebidanan rumah sakit RSUD Panembahan Senopati telah memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 “Luas ruangan 16-30m²” belum sesuai akan tetapi telah memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan ke 3 “Bahan bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas” narasumber menjawab sudah sesuai, bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas yang tinggi. Pernyataan ke 4 “Tersedianya stop kontak minimal 2 buah di tiap ruangan” narasumber menjawab sudah sesuai dan setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. Pernyataan ke 5 “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang klinik gigi sudah memenuhi intensitas minimal. Pernyataan ke 6 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” juga sudah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.

Klinik Mata

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada klinik mata yang terdapat 5 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100$$




Diagram 7 Klinik Mata

Pada klinik mata diperoleh rata – rata 100, artinya persyaratan klinik mata rumah sakit RSUD Panembahan Senopati telah memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Luas ruangan 20-30m². Salah satu sisi ruangan mempunyai panjang >4m.” sudah sesuai Pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” pada klinik mata telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan ke 3 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” juga sudah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Pernyataan ke 4 “Tersedianya stop kontak minimal 2 buah di tiap ruangan” narasumber menjawab sudah sesuai dan setiap ruangan telah disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kotak kontak tambahan. Pernyataan ke 5 “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang klinik gigi sudah memenuhi intensitas minimal.

Klinik Jiwa

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada klinik jiwa yang terdapat 7 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata} = \frac{4}{7} \times 100\% = 57,1$$




Diagram 8 Klinik Jiwa

Pada ruang klinik jiwa diperoleh nilai rata – rata 57,1, artinya persyaratan ruang klinik jiwa rumah sakit RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 “Luas ruangan 12-24m²” belum sesuai akan tetapi telah memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Tanggapan narasumber terhadap pernyataan ke 2 “Komponen bangunan mempunyai bentuk yang aman” belum sesuai karena bahan tembok masih berbahan partisi sehingga kurang mampu menahan beban berlebihan serta tidak tahan terhadap benturan. Komponen atau struktur bangunan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu bangunan yang berfungsi membentuk dan menahan beban, baik yang dihasilkan oleh bangunan itu sendiri maupun yang di hasilkan oleh alam seperti angin, gempa, iklim dll [9]. Pernyataan ke 3 “Terpisah ruang tunggu pasien dan akses dengan klinik lain” narasumber menjawab belum sesuai, karena akses ruang tunggu dengan klinik masih menjadi satu jadi setiap klinik belum memiliki ruang tunggu sendiri. Pernyataan ke 4 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” pada klinik jiwa telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan ke 5 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” narasumber menjawab sudah sesuai dengan dibuktikannya jendela maupun ventilasi menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dan kajian kebutuhan pelayanan. Pernyataan ke 6 “Tersedianya stop kontak minimal 2 buah di tiap ruangan” narasumber menjawab sudah sesuai dan setiap ruangan telah disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kotak kontak tambahan. Pernyataan ke 7 “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang klinik gigi sudah memenuhi intensitas minimal.

Ruang Laktasi

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada ruang klinik laktasi yang terdapat 6 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata – rata} = \frac{5}{6} \times 100\% = 83,3$$




Diagram 9 Ruang Laktasi

Pada ruang laktasi kebidanan diperoleh rata – rata 83,3, artinya persyaratan ruang laktasi rumah sakit RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Penempatan ruangan berdekatan/ bersebelahan dengan klinik kebidanan dan penyakit kandungan” belum sesuai akan tetapi ruang laktasi berdekatan dengan ruang ibu dan tumbuh kembang anak. Pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Tanggapan narasumber terkait pernyataan ke 3 “Tersedianya tempat duduk dengan sandaran tangan” sudah tersedia. Tanggapan narasumber terkait pernyataan ke 4 “Tersedianya meja bayi” telah tersedia. Pernyataan ke 5 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” telah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Pernyataan ke 6 “Intensitas cahaya minimal 100 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang laktasi sudah memenuhi intensitas minimal.

Ruang Penyuluhan

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada ruang penyuluhan yang terdapat 4 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100$$




Diagram 10 Ruang Penyuluhan

Pada ruang penyuluhan kebidanan diperoleh rata – rata 100, artinya persyaratan ruang penyuluhan rumah sakit RSUD Panembahan Senopati telah memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan” sudah sesuai. Pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Tanggapan narasumber terkait pernyataan ke 3 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” telah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Pernyataan ke 4 “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang penyuluhan sudah memenuhi intensitas minimal.

KM/WC(Toilet)

Berdasarkan data yang diperoleh secara observasi dan wawancara pada KM/WC (toilet) yang terdapat 11 pernyataan akan dihitung menggunakan rumus rata – rata yang akan ditentukan dalam bentuk presentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata} = \frac{10}{11} \times 100\% = 90,9$$




Diagram 11 Ruang KM/WC (Toilet)

Pada KM/WC (toilet) diperoleh nilai rata – rata 90,9, artinya persyaratan KM/WC (toilet) rumah sakit RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Tersedianya minimal satu toilet” sudah sesuai, telah disediakan lebih dari satu toilet. Pernyataan ke 2 “Tersedianya luas toilet minimal 2x2m²” berdasarkan observasi luas toilet kurang sesuai. Tanggapan narasumber terkait pernyataan ke 3 “Persyaratan toilet aksesibel sebagaimana diatur dalam poin G. Desain Komponen Bangunan Rumah Sakit” sudah sesuai. Pernyataan ke 4 “Bahan penutup lantai tidak licin dan lantai tidak menggenangkan air buangan” narasumber menjawab sudah sesuai. Pernyataan ke 5 “Tersedianya akses pintu mudah dibuka dan ditutup” narasumber menjawab telah tersedia akses pintu mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda. Pernyataan ke 6 “Tersedianya pintu yang mudah dibuka” pernyataan ini telah tersedia. Pernyataan ke 7 “Daun pintu toilet tidak berlubang/kisi-kisi” narasumber menjawab sudah sesuai. Pernyataan ke 8 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 10x/jam” narasumber menjawab telah ada pertukaran udara alami maupun mekanik. Pernyataan ke 9 “Intensitas cahaya 100 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang penyuluhan sudah memenuhi intensitas minimal, dengan menggunakan alat ukur Lux meter.



Gambar. 1 Pengukuran Intensitas Cahaya menggunakan Aplikasi Lux Meter.

Pernyataan ke 10 “Ketinggian tempat duduk kloset sesuai dengan ketinggian pengguna (36 - 38 cm)” narasumber menjawab sudah sesuai. Pernyataan ke 11 “Ketinggian tempat duduk kloset sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar (45 - 50 cm)” narasumber menjawab sudah sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di RSUD Panembahan Senopati mengenai standar bangunan Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016, didapatkan 11 ruangan, 6 ruangan diantaranya meliputi Ruang Administrasi, Pos Perawat, Ruang Klinik/Poli, Klinik Kebidanan, Klinik Mata, dan Ruang Penyuluhan sudah sesuai. Selain itu, terdapat 5 ruangan yang memerlukan perhatian dari pihak Rumah Sakit, 3 diantaranya yaitu Klinik Gigi, Klinik Jiwa, dan Toilet yang masih belum sesuai standar. 1 ruangan Ruang Tunggu dianggap belum sesuai karena masih menjadi satu untuk semua pelayanan rawat jalan, baik bagi pasien batuk, pasien dengan penyakit menular maupun dengan pasien umum dan pada Ruang Laktasi juga belum sesuai standar karena tidak berdekatan dengan klinik bidan dan penyakit kandungan namun dekat dengan ruang ibu dan tumbuh kembang. Sehingga, secara keseluruhan didapatkan bahwa bangunan RSUD Panembahan Senopati belum memenuhi standar yakni dengan nilai rata-rata 91%-100%.

SARAN

1. Ruang tunggu tiap poli yang masih menjadi satu dengan poli lainnya sebaiknya disediakan ruang tunggu tersendiri agar tidak mengganggu kenyamanan pasien.
2. Luas ruangan di klinik gigi sebaiknya menyesuaikan standar Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 yaitu 20-30M².

3. Luas ruangan di klinik jiwa sebaiknya antara 12-24M². Komponen bangunan yang masih menggunakan bahan partisi sebaiknya menggunakan bahan material yang lebih aman. Ruang tunggu klinik jiwa dengan akses klinik lain sebaiknya terpisah menyesuaikan standar Permenkes Nomor 24 Tahun 2016.
4. Penempatan ruang laktasi sebaiknya berdekatan/bersebelahan dengan klinik kebidanan dan penyakit kandungan.
5. Luas KM/WC (toilet) sebaiknya menyesuaikan standar Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 yaitu 2 x 2M².

Guna mendukung pelayanan kesehatan khususnya Rawat Jalan agar berjalan dengan maksimal pihak manajemen rumah sakit perlu *me-review* kembali kondisi lapangan dengan standar yang ada untuk persiapan dalam melakukan pemeliharaan gedung rawat jalan kedepannya. Persiapan dalam perencanaan gedung (denah gedung beserta ukuran/skala) dan persiapan dalam anggaran pemeliharaan gedung. Sehingga dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung Rumah Sakit pembangunan Gedung Rawat Jalan kedepannya dapat memenuhi standar Bangunan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UURI No. 44 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,” vol. 2, pp. 1–8, 2009.
- [2] Kemenkes RI, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021,” *Menteri Kesehat. Republik Indones. Peratur. Menteri Kesehat. Republik Indones.*, vol. 69, no. 1496, pp. 1–13, 2013.
- [3] Kemenkes RI, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit,” *Menteri Kesehat. Republik Indones. Peratur. Menteri Kesehat. Republik Indones.*, vol. Nomor 65, no. 879, pp. 2004–2006, 2016.
- [4] T. Sumantri and W. Hariyono, “Evaluasi Pasca Huni terhadap Performansi Fisik Ruang Instalasi Gawat Darurat,” *Kes Mas J. Fak. Kesehat. Masy.*, vol. 10, no. 2, pp. 73–79, 2016.
- [5] S. H. Adam, W. Hariyono, and Iswanta, “Evaluasi Pasca Huni Performansi Fisik Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping,” *J. Medicoeticolegal dan Manaj. Rumah Sakit*, vol. 5, no. 2, pp. 77–84, 2016.
- [6] L. Q. Herdyanti, N. Rachmaniyah, and P. Wahyudie, “Redesain Interior Rumah Sakit Negeri Kelas B dengan Konsep Healing Environment,” *J. Sains Dan Seni Its*, vol. 5, no. 2, pp. 2337–3520, 2016.
- [7] Perpres, “Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,” vol. 23, no. 1, pp. 77–100, 2009.
- [8] K. RI, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016,” pp. 390–392, 2016.

- [9] A. Z. Aliuddin and A. Indrayuni, “Struktur Bangunan Klinik Saga Di Makasar,” *J. Ilm. Indones.*, vol. 7, no. 8.5.2017, pp. 2258–2269, 2022, [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- [10] N. A. Khairunnisa and Y. Arsandrie, “Kenyamanan Visual dan Gerak Pengunjung di Ruang Tunggu Rumah Sakit (Studi Kasus: Gedung Rawat Jalan Rs. Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta),” *Sinektika J. Arsit.*, vol. 17, no. 2, pp. 113–119, 2020, doi: 10.23917/sinektika.v17i2.11563.